

DAMPAK PENETAPAN HARGA TRANSFER TERHADAP PAJAK

Eska Rajagukguk¹; Tiori Kesia²; Ardin Doloksaribu³; Yesi Banjarnahor⁴; Naomi Simamora⁵; Paken TarasSimanullang⁶; Asmida Rosari Turnip⁷; Irfan Zebua⁸

FEB Universitas HKBP Nommensen Medan
Jln. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235
E-mail : tiorikesia@gmail.com (Koresponding)

Abstract: The purpose of conducting research to determine the effect of profitability, the cause of Transfer Pricing becomes a problem for tax authorities, what are the obstacles and Efforts of tax authorities in minimizing transfer pricing errors. Transfer prices have an effect on tax avoidance, companies try to find ways to shift their profits. instead of not paying the tax, the company tries to minimize its profit so that the tax is also smaller. its profits so that the tax also becomes smaller. That transfer pricing errors fell immediately after the reforms, but then returned to its original level against the reformed transfer pricing legislation was based on unfounded expectations of an increase and companies returned to manipulative practices. of improvement and that firms revert to their original transfer pricing manipulation practices once they are certain of the implications of the transfer pricing law. manipulation practices once they are certain about the implications of the new policy. of the new policy Tax rate cuts will incentivize transfer pricing due to more widespread profit shifting. This is because higher withholding tax rates on royalty payments encourage profit shifting through mispricing. royalties encourage profit shifting through mispricing of transferable goods. goods. Transfer Pricing can be done without having to harm tax authorities by using the OECD Method of setting a fair price. this research uses the literature study.

Keywords: *Profitability, Transfer Pricing, Tax Object, Tax Authority*

Harga transfer digunakan ketika entitas individual dari perusahaan multi-entitas yang lebih besar diperlakukan dan diukur sebagai entitas yang dikelola secara terpisah. Merupakan hal yang umum bagi perusahaan multi-entitas untuk dikonsolidasikan berdasarkan pelaporan keuangan; namun, mereka dapat melaporkan setiap entitas secara terpisah untuk tujuan perpajakan. Divisi dalam suatu perusahaan atau perusahaan dan anak perusahaannya, melaporkan keuntungan mereka sendiri. Ketika pihak-pihak berelasi diharuskan untuk bertransaksi satu sama lain, harga transfer digunakan untuk menentukan biaya. Harga transfer umumnya tidak berbeda jauh dengan harga pasar.

Penetapan harga transfer mengacu pada aturan dan metode penetapan harga transaksi di dalam dan antar perusahaan di bawah kepemilikan atau kendali bersama. Karena potensi transaksi yang dikendalikan lintas negara dapat mendistorsi penghasilan kena pajak, otoritas pajak di banyak negara

dapat menyesuaikan harga transfer intra-grup yang berbeda dari apa yang akan dikenakan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terkait yang melakukan transaksi dengan jarak yang wajar

Penetapan harga transfer yang sewenang-wenang mengakibatkan terkikisnya basis pajak dan pergeseran keuntungan dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga memungkinkan terjadinya penghindaran dan penghindaran pajak. Negara-negara berkembang dianggap paling menderita akibat dampak negatif manipulasi harga transfer. Makalah ini akan menjelaskan dampak yang dapat terjadi dalam penetapan harga transfer dan terkait dengan meminimalkan beban pajak. Pemahaman tentang motif dan strategi merupakan hal mendasar dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan perpajakan yang secara efektif merespons harga transfer.

Otoritas pajak untuk menyesuaikan harga untuk Sebagian besar transaksi intragroup lintas negara, termasuk transfer property, jasa dan pinjaman berwujud atau pinjaman tidak berwujud. OECD dan Bank dunia merekomendasikan aturan penetapan harga intragroup berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan 19 dari 20 anggota G20 telah mengadopsi Tindakan serupa melalui bilateral dan undang-undang, peraturan, atau praktik dalam negeri.

Hak-hak perpajakan harus diberikan secara sah dan dialokasikan secara adil, karena keputusan-keputusan tersebut mempunyai dampak pada berbagai bidang. Selain itu, pembatasan Aliran Keuangan Gelap (IFFs) merupakan komponen dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 16.4 untuk mendorong perdamaian dan keadilan serta membangun institusi yang kuat. Perlunya pemenuhan SDG ini dengan meningkatnya minat terhadap TP baik di negara maju maupun berkembang, menonjolnya isu tersebut dalam agenda pembangunan dan formulir administrasi perpajakan serta dampak negatif dari penghindaran dan penghindaran pajak terhadap perekonomian

Tarif pajak didorong oleh kesalahan penetapan harga barang yang diimpor dari negara-negara dengan tarif pajak yang sangat rendah (pergeseran keuntungan ke luar Afrika Selatan), sementara tidak ada dampak tambahan dari perbedaan tarif pajak mitra yang lebih tinggi atau mendekati angka tersebut. Tarif pajak Afrika Selatan. Hal ini berarti bahwa, serupa dengan apa yang diamati di negara-negara maju, Afrika Selatan hanya kehilangan penghasilan kena pajak akibat kesalahan penetapan harga transfer yang bermotif pajak dan tampaknya tidak menarik adanya pengalihan laba ke dalam negeri (inward profit shifting) sebagai imbalannya. Pengalihan keuntungan lebih meluas pada perusahaan-perusahaan yang intensif melakukan penelitian dan pengembangan dan perusahaan-perusahaan dengan leverage yang tinggi. Tarif

pemotongan pajak yang lebih tinggi atas pembayaran royalti mendorong pengalihan keuntungan melalui kesalahan transfer harga barang.

Undang-undang harga transfer pertama kali diberlakukan di Afrika Selatan pada tahun 1995 dan mengharuskan pembayar pajak untuk mengikuti prinsip kewajaran dalam bertransaksi dengan pihak asing yang terafiliasi. Jika suatu perusahaan menyimpang dari harga wajar yang 'objektif' untuk memastikan tagihan pajak minimal, hal ini dikenal sebagai 'kesalahan harga transfer bermotif pajak'. Kesalahan penetapan harga transfer yang bermotif pajak adalah fokus dari makalah ini dan tidak boleh disamakan dengan 'kesalahan faktur perdagangan'. Kesalahan faktur perdagangan mengacu pada situasi di mana perusahaan melakukan penipuan dan memalsukan informasi yang diberikan kepada otoritas pajak.

Pengujian kepatuhan pajak ini mulai dari pemeriksaan pajak, penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa pajak terkait transfer pricing di pengadilan pajak bahkan sampai peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (Pahlevi, 2019) (Wardhana, 2019) Pengujian kepatuhan pajak terkait TP Doc ini untuk menguji transaksi afiliasi yang dilakukan Wajib Pajak harus memenuhi PKKU. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaan di bawahnya, mulai dari Undang-undang sampai dengan Surat Edaran DJP terkait transfer pricing. Kedua, dalam penerapan PKKU dalam TP Doc untuk memenuhi ketentuan perpajakan dalam rangka kepatuhan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dan DJP. Hal ini dimulai dengan pengumpulan data dan informasi; melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding; menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat; menerapkan PKKU dan mendokumentasikan transfer pricing (TP Doc). Untuk menguji kepatuhan pajak

dalam penerapan PKKU, DJP melakukan pengawasan, pemeriksaan dan upaya penanganan sengketa transfer pricing. (Sukarno, 2022)

Posisi perusahaan yang bebas dalam mengadopsi suatu prinsip saat menetapkan harga transfer, membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan transfer pricing dengan tujuan memperkecil beban pajak. (Hasyim et al., 2022) Harga transfer adalah harga yang dibebankan pada barang atau jasa yang di produksi oleh suatu divisi dan di transfer pada divisi lain. Istilah Harga Transfer dijumpai pada Perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat laba dan antar pusat laba tersebut terjadi transfer barang/jasa (Doloksaribu, 2023). Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan biaya pajak tersebut (Hasibuan et al., 2023)

Dari sudut pandang ekonomi, Hongren dalam Kurniawan (2011) mengartikan transfer pricing sebagai penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Sedangkan dari sudut pandang perpajakan, transfer pricing didefinisikan sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, dan harta tidak berwujud, kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Wisselink mengemukakan dalam arti yang lebih luas transfer pricing termasuk penentuan harga antara beberapa entitas, yang secara hukum pemilikinya biasa sama ataupun berbeda (Ii & Pustaka, n.d.)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dalam penjualan aset atau pembayaran untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertata antara partisipan di pasar (Wilestari & Afriani, 2020). "Harga wajar" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan harga suatu barang atau layanan yang dianggap adil dan sesuai dengan nilai yang diberikan.

Tujuan harga wajar adalah untuk mengetahui harga yang akan diberikan

apakah murah (undervalue), impas (fair), atau mahal (overvalue) yang nantinya akan menjadi alat bantu mengambil keputusan (Nursiti et al., 2022)

Harga transfer dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mendukung praktik penghindaran pajak. Harga transfer digambarkan sebagai transaksi jual beli antar pihak dengan menentukan harga istimewa pada barang ataupun jasa. Harga istimewa ini berpotensi dalam mengatur keuntungan usaha sehingga berdampak akhir pada biaya pajak perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik harga transfer dapat terdiri dari anak perusahaan, saudara seinduk, dan pihak berelasi lainnya dengan lokasi domisili yang berbeda. Perusahaan multinasional umumnya memiliki entitas anak atau berelasi yang berlokasi di Negara surga pajak sehingga memungkinkan praktik harga transfer untuk menghindari pajak (Hendi & Handianto, 2021)

Hubungan istimewa merupakan hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan, pertalian atau ketergantungan satu pihak dengan pihak yang lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa, Oleh karena itu faktor hubungan istimewa akan menjadi penting dalam menentukan besarnya penghasilan dan/atau biaya yang akan dibebankan untuk menghitung penghasilan kena pajak (Teza & Ningsih, 2017)

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain itu transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan (Lingga, 2012)

Selain tujuan utama dari transfer pricing dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Tetapi sering juga transfer pricing digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antardivisi. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas wajib pajak-wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Teza & Ningsih, 2017)

Transfer pricing didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division). Tujuan utama dari transfer pricing adalah mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Tetapi sering juga transfer pricing digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antardivisi. Kunci utama keberhasilan transfer pricing dari sisi pajak adalah adanya transaksi karena adanya hubungan istimewa (Perpajakan, n.d.).

(Wiwik Lestari, 2017), menyatakan bahwa harga transfer dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode: (1) Harga Transfer Berdasarkan Harga Pasar (Market-Based Transfer Prices). Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar, pada sisi divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit, pada sisi pembeli harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. (2) nHarga Transfer Berdasarkan Biaya (Cost-Based Transfer Prices). Penerimaan pajak dibagi atas dua, yang pertama Pajak dalam Negeri yang

terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Pajak Lainnya. Penerimaan Pajak yang kedua adalah pajak perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor (Rioni, 2020).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Rioni, 2020). Pajak menjadi alat untuk mencapai tujuan mendapatkan penerimaan secara langsung ataupun tidak langsung dari orang pribadi atau badan bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu penerimaan tertinggi bagi suatu negara (Suyanto et al., 2021)

Motivasi pajak menjadi salah satu yang mendasari keputusan perusahaan dalam melakukan skema transfer pricing. Perusahaan besar terutama perusahaan multinasional cenderung memiliki jumlah pajak yang besar pula, terutama perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi. Perusahaan tersebut mencoba mencari cara untuk mengalihkan labanya, alih-alih tidak membayarkan pajaknya perusahaan mencoba memperkecil labanya agar pajaknya juga menjadi lebih kecil (Astutie, 2018).

Transfer pricing sering kali disederhanakan sementara harga transfer sendiri dipandang sebagai alat penting bagi perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak global. Peralihan pendapatan adalah transfer pricing yang dimotivasi pajak, yang mendefinisikan fenomena ini sebagai “praktik perusahaan multinasional yang mengatur penjualan intraperusahaan sedemikian rupa sehingga sebagian besar keuntungan dihasilkan negara dengan pajak rendah” (M. Pajak, 2013)

Perusahaan multinasional cenderung dapat melakukan praktik harga transfer dikarenakan adanya entitas anak atau entitas berelasi yang berlokasi di beberapa negara. Setiap negara memiliki regulasi perpajakan yang berbeda-beda sehingga perusahaan dapat memanfaatkannya untuk mengurangi atau menghindari kewajiban perpajakan. Negara surga pajak merupakan negara pilihan terbaik bagi perusahaan jika ingin melakukan praktik penghindaran pajak dengan skema harga transfer karena negara ini memiliki tarif pajak yang sangat rendah bahkan bebas pajak. (Hendi & Handianto, 2021)

Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengalihkan harga transfer pada sejumlah pembayar pajak yang cukup besar, otoritas pajak di negara berkembang dapat mengumpulkan pendapatan pajak yang besar dengan sedikit biaya audit. Namun, sumber pendapatan ini kini terancam. Di seluruh dunia, perusahaan multinasional (MNE) mengalihkan pendapatan mereka dari afiliasi di negara-negara dengan pajak tinggi ke negara-negara dengan pajak rendah sebuah fenomena yang dikenal sebagai 'pergeseran keuntungan', hal ini mengabaikan kerugian pajak yang sangat besar di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah telah mendapat perhatian besar (Wier, 2020). Transaksi afiliasi yang sangat signifikan cenderung mendorong perusahaan multinasional tersebut melakukan praktik transfer pricing melalui penciptaan suatu harga yang tidak wajar. Praktik transfer pricing ini mempengaruhi risiko penerimaan pajak (Sukarno, 2022)

Ditinjau dari perspektif perpajakan internasional, suatu perusahaan multinasional akan berusaha meminimalkan beban pajak global mereka dengan cara memanfaatkan ketiadaan ketentuan perpajakan suatu negara yang tidak mengatur ketentuan anti penghindaran pajak (*antitax avoidance*) atau mengaturnya tetapi tidak memadai, sehingga menimbulkan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk

melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan multinasional mempunyai peran yang sangat besar dalam perdagangan internasional. Diperkirakan dua per tiga perdagangan dunia terjadi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (dalam satu grup). Oleh karena berhubungan dengan jumlah ekspor dan impor barang dalam jumlah yang besar yang dapat memengaruhi jumlah pajak yang terutang, tentu saja transaksi tersebut dapat menimbulkan konflik antara pihak fiskus dan Wajib Pajak (Lingga, 2012)

Menurut (Peran Oecd, 2015) OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi dan pembangunan. OECD sebagai organisasi internasional yang membuat berbagai kebijakan agar tidak adanya lagi penghindaran pajak-pajak yang dilakukan oleh para investor-investor dari negara asalnya karena bagi para investor pajak-pajak tersebut adalah sebuah beban yang memang harus dipenuhi. OECD dalam menangani penghindaran pajak internasional ke negara yang menerapkan sistem pajak nol atau biasa disebut sebagai negara tax haven atau tax haven country.

OECD Transfer Pricing Guidelines berguna sebagai panduan bagi perusahaan multinasional dan otoritas pajak dalam masalah transfer pricing. Guidelines ini dibuat untuk membantu otoritas pajak maupun perusahaan multinasional dalam memberikan panduan tentang cara penyelesaian perselisihan transfer pricing yang saling menguntungkan antara masing-masing otoritas pajak, dan antara otoritas pajak dengan perusahaan multinasional (Lingga, 2012)

Standar kewajiban dan Peraturan Pajak dalam mengatasi kesalahan Harga Transfer. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman

Usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembandingan, harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dimaksud harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembandingan. (Sukarno, 2022)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (ZED, 2008)

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukandugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat menggolongkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti.

HASIL

Dari penelitian yang dilaksanakan, didapatkan hasil bahwasannya Harga transfer bermanfaat bagi perusahaan multinasional dalam meminimalisir pajak. Peneliti menggunakan data transaksional dan nilai bea

cukai tingkat administratif untuk menguji kesalahan harga transfer dan Penulis melakukan pembandingan atas reformasi yg di rekomendasikan OECD dengan standar arm's-length.

Selanjutnya berdasarkan penelitian ini juga dapat di tarik hasil yang menjelaskan bahwasannya Penulis tidak menjelaskan metode yang digunakan dalam menilai kelayakan harga pasar wajar. Pengalihan Harga transfer sulit untuk di batasi dikarnakan tidak adanya alasan dan aturan yang kuat atas tindakan tersebut dan Pada kasus yang di teliti penulis dalam “kesalahan penetapan harga transfer” tidak terdapat bukti yang kuat untuk memastikan kesalahan tersebut.

PEMBAHASAN

Peningkatan transaksi afiliasi berisiko meningkatkan tindakan penghindaran pajak . Hal ini dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengurangi beban pajak yang terutang . Transfer Pricing merupakan masalah paling penting bagi direktur perpajakan (Sukarno, 2022)

Menurut Angharad Miller dan Lynne Oats dalam buku “Principle of Internationa Taxation” menyatakan transfer pricing adalah penetapan harga dari suatu transaksi bisnis anatara para pihak yang bernegosiasi dalam perusahaan multinasional dengan tujuan menciptakan keuntungan dari sisi pajak. (Teza & Ningsih, 2017). Manipulasi transfer pricing dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya atau memperkecil penjualan melalui mekanisme harga transfer dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak yang terutang. Secara umum transfer pricing, dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas wajib pajak-wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Teza & Ningsih, 2017)

Data transaksi merupakan sekumpulan data hasil pencatatan yang

berhubungan dengan kegiatan transaksi jual beli pada sebuah perusahaan. Pada tahun terakhir ini, data transaksi sudah banyak digunakan sebagai bahan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi baru (Umayah & Kurniawan, 2019)

Perdagangan internasional memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan arus kas negara. Oleh karena itu, pengaturan, pengawasan, dan pungutan bea dan cukai atas impor menjadi unsur kunci dalam kebijakan ekonomi suatu negara. (Hidayat et al., 2023)

Undang-undang penetapan harga transfer dengan mengikuti standar OECD dengan tujuan memberlakukan undang-undang praktik terbaik dan membatasi kesalahan harga transfer. (1) Sebelum 1 April 2012: 'Komisaris dapat menyesuaikan pertimbangan sehubungan dengan transaksi tersebut untuk mencerminkan harga wajar atas barang atau jasa, (2) Setelah 1 April 2012: 'penghasilan kena pajak atau pajak yang terutang oleh seseorang harus dihitung seolah-olah transaksi, operasi, skema, perjanjian atau kesepakatan tersebut telah dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ada seandainya orang-orang tersebut adalah orang-orang independen yang melakukan transaksi jarak jauh.

Pertama, peraturan perundang-undangan sebelumnya hanya memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk melakukan intervensi jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's-length*). Namun, berdasarkan undang-undang baru, perusahaan tersebut kini diwajibkan untuk membuktikan bahwa hubungan internal diselenggarakan berdasarkan prinsip kewajaran dan kewajaran. Hal ini menggeser tanggung jawab pembuktian dari otoritas pajak kepada wajib pajak. Dalam praktiknya, makna pembedaan ini kurang jelas, karena undang-undang sebelumnya juga mengharuskan perusahaan untuk menyajikan dokumentasi transfer pricing untuk mendukung keputusan transfer pricing. Pada akhirnya, konsekuensi praktis

dari perbedaan ini adalah otoritas pajak kini memerlukan dokumentasi yang sama dengan pemberitahuan lebih singkat (PWC, 2013).

Kedua, undang-undang sebelumnya berfokus pada transaksi tertentu sedangkan undang-undang baru mengikuti model perpajakan OECD dengan menerapkan pandangan yang lebih holistik. Hal ini berarti mempertimbangkan faktor-faktor seperti profitabilitas secara keseluruhan ketika menentukan apakah harga transfer yang dipilih dapat diterima. Konsekuensi sebenarnya dari definisi strategi audit yang lebih luas ini pada awalnya tidak jelas bagi perusahaan namun secara luas dianggap sebagai peningkatan risiko audit. Secara keseluruhan, harapan awal dari reformasi ini adalah bahwa hal ini akan menurunkan kesalahan harga transfer. Untuk menguji dampak undang-undang tersebut, saya memperkirakan spesifikasi dasar dari tahun ke tahun (Wier, 2020).

(Lingga, 2012) beberapa metode yang biasa dipergunakan untuk menilai kelayakan atas harga pasar yang wajar diatur dalam Pasal 11 Per Dirjen Pajak No. Per-32/PJ/2011 ini, yaitu : (a) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*), (b) Metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. (c) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*) Metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas

penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. (d) Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method/CPM)

Metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. (e) Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) metode Penentuan Harga Transfer berbasis Laba Transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (Contribution Profit Split Method) atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method) (f) Metode Laba Bersih Transaksional (transactional net margin method/ TNMM)

metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainn

Lambatnya rezim perpajakan

internasional dalam mengimbangi perkembangan bisnis global akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dengan kata lain, aturan perpajakan harus mampu mengimbangi skema penghindaran pajak yang semakin kompleks. Praktik-praktik penghindaran pajak melalui pengalihan laba (profit shifting) ke afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah seharusnya dapat ditangkap dan dimitigasi oleh otoritas pajak. Secara teori, transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi . (Ansori et al., 2022)

Undang-undang harga transfer didasarkan pada ekspektasi yang tidak berdasar terhadap peningkatan kapasitas audit dan bahwa perusahaan kembali ke praktik manipulasi harga transfer semula setelah mereka memperoleh kepastian mengenai implikasi dari kebijakan baru tersebut. Kesimpulan ini tidak mengejutkan: memberikan lebih banyak informasi dan diskresi kepada otoritas pajak tidak akan menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi jika tidak ada peningkatan sumber daya dan kemampuan penegakan pajak (Wier, 2020).

Penulis juga menggunakan data transaksi untuk menguji secara langsung kesalahan penetapan harga transfer di negara berkembang , kami mengakui bagaimana usaha yang digunakan penulis untuk mempertanggung jawab penelitiannya dalam kesalahan harga transfer . Namun kasus ini tidak memiliki bukti yang kuat sehingga peneliti sulit untuk membuktikan kesalahan yang ada pada penetapan harga transfer dari perusahaan yang di teliti .

Fakta bahwa penulis (dan pihak lain) menemukan adanya kesalahan penetapan harga yang sistematis dalam metodologi ini menyiratkan bahwa harus ada ruang untuk melakukan hal ini lebih lanjut. Makalah ini berkontribusi pada kurangnya literatur mengenai bukti 'langsung' mengenai kesalahan penetapan harga transfer

Dengan mengandalkan apa yang disebut sebagai ‘bukti tidak langsung’, yang menghubungkan laba kena pajak dari masing-masing anak perusahaan dengan input tenaga kerja dan modal serta insentif pajak untuk mengalihkan laba, metode ini juga mendapat banyak kritik. Kritik utamanya adalah ketika menyelidiki pola profitabilitas, seseorang mungkin akan menangkap respons ‘nyata’ lainnya terhadap insentif pajak atau penghindaran pajak yang tidak terkait dengan pengalihan laba. Dalam arti yang lebih luas, pendekatan bukti tidak langsung bisa jadi tidak memuaskan, karena metode ini tidak mengidentifikasi saluran-saluran pengalihan keuntungan tertentu. Studi ini menjawab kritik tersebut dengan membandingkan secara langsung harga yang diterapkan perusahaan multinasional pada transaksi internal dan eksternal. (Wier, 2020).

SIMPULAN

Harga transfer berpengaruh dalam penghindaran pajak. Perusahaan mencoba mencari cara untuk mengalihkan labanya, alih-alih tidak membayarkan pajaknya perusahaan mencoba memperkecil labanya agar pajaknya juga menjadi lebih kecil.

Bahwa kesalahan penetapan harga transfer turun segera setelah reformasi, namun kemudian kembali ke tingkat semula terhadap reformasi undang-undang harga transfer didasarkan pada ekspektasi yang tidak berdasar terhadap peningkatan dan perusahaan kembali ke praktik manipulasi harga transfer semula setelah mereka memperoleh kepastian mengenai implikasi dari kebijakan baru tersebut. Kesimpulan ini tidak mengejutkan memberikan lebih banyak informasi dan diskresi kepada otoritas pajak tidak akan menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi jika tidak ada peningkatan sumber daya dan kemampuan penegakan pajak.

Pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif terhadap penetapan harga transfer dikarenakan adanya pengalihan keuntungan lebih meluas. Hal ini disebabkan tarif pemotongan pajak yang lebih tinggi atas

pembayaran royalti mendorong pengalihan keuntungan melalui kesalahan transfer harga barang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ansori, Manual, U., Brämswig, K., Ploner, F., Martel, A., Bauernhofer, T., Hilbe, W., Kühr, T., Leitgeb, C., Mlineritsch, B., Petzer, A., Seebacher, V., Stöger, H., Girschikofsky, M., Hochreiner, G., Ressler, S., Romeder, F., Wöll, E., Brodowicz, T., ... Baker, D. (2022). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Science*, 7(1), 1–8. <http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701-9><http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9700-x><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008.11.017><http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1090780708003674><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1191>
- Astutie, C. S. A. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 1990, 1–26.
- Doloksaribu, A. (2023). *Akuntansi Manajemen Lanjutan (ke 5)*. LPPM UHN Press.
- DOLOKSARIBU, A. (2023). *Akuntansi Manajemen Lanjutan (KE-5)*.
- Hasibuan, A. N., Harisman, H., & Samad, A. W. (2023). Pengaruh Pajak, Tingkat Kepemilikan Asing, Rencana Bonus, Dan Perjanjian Terhadap Keputusan Harga Transfer. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 2(1), 76–88. <https://doi.org/10.32509/jakpi.v2i1.2103>
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing,

- Kepemilikan Asing serta Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- Hendi, & Handianto. (2021). Pengaruh harga transfer, manajemen laba dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Journal Feb Unmul*, 23(3), 570–581.
- Hidayat, T., Sinaulan, R. L., & Mau, H. A. (2023). Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Koreksi Nilai Pabean Impor Oleh Pejabat Bea Dan Cukai. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(December).
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (n.d.). BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Tax Avoidance. 6–22. http://digilib.unila.ac.id/5761/14/BA_B_II.pdf
- Lingga, I. S. (2012). Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Zenit*, 1(3), 1–14.
- Nursiti, B. W., Jhoansyah, D., & Komariah, K. (2022). Penilaian Harga Wajar Saham Sebagai Alat Bantu Keputusan Investasi Di Masa Pandemi Covid 19. *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Volume 05 Nomor 1 Tahun 2022*, 05, 36–46.
- Pajak, M. (2013). *Transfer Pricing: Strategi, Praktik, dan Minimisasi Pajak*. 2011(Oecd), 2010–2013.
- Pajak, T., & Perusahaan, O. (2018). *Jurnal Pengaruh Kebijakan Transaction Transfer Pricing*.
- Peran oecd. (2015).
- Perpajakan, D. K. (n.d.). *Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan* Gusnardi Dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Riau - Pekanbaru. 36–43.
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>
- Sukarno, S. (2022). Apakah Transfer Pricing Documentation Meningkatkan Kepatuhan Pajak? *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 245–252. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1864>
- Suyanto, Apriliyana, S., Alfiani, H., & Putri, F. (2021). Harga Transfer, Kesulitan Keuangan, Manajemen Laba, dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Akuntansi Dewantara*, 6(3), 88–101. <https://doi.org/10.30738/ad.v6i3.13327>
- Teza, S. D., & Ningsih, D. (2017). Analisis Implementasi Transfer Pricing Perusahaan Batam dan Singapura. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 27–38.
- Umayah, B., & Kurniawan, F. (2019). Analisa Perilaku Konsumen Melalui Data Transaksi Berbasis Pendekatan Market Basket Analysis. *Sains, Aplikasi, Komputasi Dan Teknologi Informasi*, 1(2), 30. <https://doi.org/10.30872/jsakti.v1i2.2603>
- Wier, L. (2020). *Jurnal Ekonomi Publik Kesalahan penetapan harga transfer yang bermotif pajak di Afrika Selatan : Bukti langsung menggunakan data transaksi*. 184.
- Wilestari, M., & Afriani, W. (2020). Penerapan Nilai Wajar Untuk Penilaian Aset Perusahaan Perbankan Pada Bank Permata, Tbk. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.34005/akrual.v1i1.11011>
- Wiwik Lestari. (2017). No Title.
- ZED. (2008). No Title.